



PUTUSAN

Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Pick Up, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengrajin Bunga Hias, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 April 2008, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 28 April 2008 ;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan ;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Mojokerto selama 14 tahun 9 bulan ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak/keturunan lahir tanggal 04 September 2009 umur 13 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Termohon ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai sakit dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Selain itu persoalan ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja merasa kurang;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejak bulan Januari tahun 2023 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman Termohon, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama ZAINUL ARIFIN, S.Ag., sebagaimana laporan tanggal 04 Agustus 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya menceraikan Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
2. Bahwa para pihak sepakat bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - Nafkah madiyah selama 7 bulan sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr



- Para pihak sepakat anak umur 13 tahun berada dalam pengasuhan (hadlanah) Termohon;
- Nafkah 1 orang anak yang diasuh oleh Termohon setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon dengan ketentuan setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah yang harus dibayar oleh Pemohon secara langsung dan/atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut antara melalui perantara Termohon sebagai ibunya dengan kenaikan setiap tahunnya minimal 10% ;
- Pengembalian hutang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara diangsur setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi tidak ada kesepakatan mengenai pokok perkara yakni perceraian, maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya ditambahkan oleh Pemohon secara lisan oleh karena pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, sebagai berikut:

1. Pada bagian posita, ditambah angka 10 yang berbunyi:

“Bahwa apabila permohonan perceraian ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon sanggup memberikan hak-hak istri berupa:

- Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Nafkah madiyah selama 7 bulan sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Para pihak sepakat anak umur 13 tahun berada dalam pengasuhan (hadlanah) Termohon;
- Nafkah 1 orang anak yang diasuh oleh Termohon setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon dengan ketentuan setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah yang harus dibayar oleh Pemohon secara langsung dan/atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut antara melalui perantara Termohon sebagai ibunya dengan kenaikan setiap tahunnya minimal 10% ;

- Pengembalian hutang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara diangsur setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Pada bagian petitum, angka 3 diubah sehingga berbunyi:

“Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa:

- Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

- Nafkah madiyah selama 7 bulan sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Para pihak sepakat anak umur 13 tahun berada dalam pengasuhan (hadlanah) Termohon;

- Nafkah 1 orang anak yang diasuh oleh Termohon setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon dengan ketentuan setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah yang harus dibayar oleh Pemohon secara langsung dan/atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut antara melalui perantara Termohon sebagai ibunya dengan kenaikan setiap tahunnya minimal 10% ;

- Pengembalian hutang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara diangsur setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. Petitum angka 3 sebelumnya diubah menjadi angka 4, yang berbunyi:

“Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut adalah benar dan tidak dibantah ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah cek cok tahu-tahu pada tanggal 10 Januari 2023 ketika Termohon mau ke Surabaya untuk kulakan, Termohon menanyakan uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan kalau uang tersebut sudah habis dan Pemohon juga mengakui kalau Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, sehingga sejak tanggal 10 Januari 2023 tersebut Termohon keluar dari rumah dan tidak pulang, selain itu juga tidak benar Termohon memiliki sakit karena pada dasarnya Termohon baikbaik saja dan juga tidak benar Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon karena yang kerja Termohon ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya ;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon, karena rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 13 Oktober 2021, telah

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tanggal 28 April 2008, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Brenet RT.02 RW.04 Desa Watukenongo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2008 di KUA Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama 14 tahun 9 bulan dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah namun saksi tidak tahu penyebab masalahnya, tahunya Pemohon dan Termohon sudah pisah-pisahan rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kuripan RT.03 RW.04 Desa Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama 14 tahun 9 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon akan memenuhi tuntutan Termohon serta akan memenuhi kesepakatan saat mediasi, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta masing-masing pihak mohon perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagaimana laporan tanggal 04 Agustus 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 04 Agustus 2023 dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sakit dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Selain itu persoalan ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja merasa kurang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 April 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 April 2008 di KUA Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 27 April 2008 di KUA Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, bertempat tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Mojokerto selama 14 tahun 9 bulan dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai sakit dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Selain itu persoalan ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja merasa kurang;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 04 Agustus 2023 dan disetujui oleh Termohon;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 04 Agustus 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2017, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan terpenuhinya hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon, maka harus dipastikan bahwa kewajiban Pemohon harus dilaksanakan didepan sidang, sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar Iddah, Madiyah, nafkah anak dan pengembalian hutang yang diangsur sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Madiyah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon lahir tanggal 04 September 2009 umur 13 tahun berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Termohon, dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anaknya lahir tanggal 04 September 2009 umur 13 tahun sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
6. Menghukum Pemohon untuk mengembalikan hutang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dulu sisanya diangsur setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum nomor 3 nomor 4 nomor 5 dan nomor 6 bulan pertama tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang;
8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIF HIDAYAT, S.Ag.
Hakim Anggota

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

SITI ABIDAH, S.IP., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.050.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Mr